



**WALIKOTA TOMOHON**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON  
NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN  
PADA DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL KOTA TOMOHON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TOMOHON**

Menimbang

bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, kualitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata cara Pembagian Jasa Pelayanan Pada Dinas Kesehatan dan Sosial Kota Tomohon;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1273];
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456];
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244];

*a*

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Ilernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tam bal.an Lembaran Negara Republik Indonesia "fomor 457El/;
7. Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor .13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pcnelolaan Keuangan Daerah scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tcntang Perubahan Kedua ,atas Peruluran Mcnteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perlornan Pcngelolaen Keuangan, Daera h:
8. Pcraruran Mcnteri Dalam Negeri Nomo:: 54 Tahun 2009 tcntang Tata Naskah Dirias Di Lingkungan Pcmcrintah Daerah;
9. Perarnran Mcnteri Kcsehatan Rcpub.ik Indonesia Nomor40 Tahun 2012 tentang Pcdornan PelakRn.nna.n .Jaminan Kesehatnn Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kola Tornohon Nomor 8 Tahun 2012 tcntang Retribusi Ja.sa Umum [Lembarari Daerah Kora Tomohen Tahun 2012 Nomor 8);

### **MEMUTUSKAN :**

Menctapkan

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA  
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA DINAS  
KESEHATAN DAN SOSIAL ROTA TOMOHON.**

### **BAB I**

#### **Ketentuan Umum**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dcngan :

1. Daerah adalah Kota Tomohon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tornohon;
3. Kepala Dinas Keschatan dan Sosial acalah Kepala Dinas Kcsehatar dan Sosial Kota Tornohon;
4. Pusat Keschatan Masvaraxat, yang selanjutnya disebut Puskesrnas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Keschatan clan Sosia. Kora Tomohon;
- f). Pelayanan kescbatan adalah pelayanan kcsehalan perorangan di puskesrnas dengan jaringanya,

### **BAB II**

PEMILN FAATA:J D,, N PiNERJMA JI\SA PELA YANAK

#### **Pasal 2**

Pernanfaatan jasa pelayanan kesehatan yang diterima dari retribusi pelayanan kesehatan dipergunakan untuk pcningkatan mutu dan kinerja pelayanan keschatan di lingkungar; UP1'DDinas Keschatan dan Sosial.

Pasal 3

- (1) Jasa pelayanan diberikan kepada setiap karyawan yang bekerja di puskesmas yang berhak mendapatkan pembagian jasa pelayanan sesuai kriteria yang ditetapkan;
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tenaga Medik dan Tenaga Keperawatan yang berhak secara individu atas jasa pelayanan profesi yang telah dilaksanakan;
  - b. Tim Keperawatan atau Tim Kesehatan lainnya (Analis Medis, Radiographer, Fisioterapi, Ahli Gizi, Farmasist, Perikun Kesehatan) yang kinerjanya tidak bias dinilai secara individu.

BAB III  
POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN  
Pasal 4

- (1) Setiap komponen jasa pelayanan dari semua jenis pelayanan diatur pola pembagian jasa pelayanannya untuk pemberi pelayanan sebagai berikut:

Pelayanan		Keperawatan	Profesi Lain
1. Pemeriksaan Umum	40%	60%	
2. Pemeriksaan Dokter Ahli	60%	40%	
3. Persalinan Normal	10%	90%	
4. Persalinan dengan Pervulit	100%	40%	
5. Pemeriksaan Lab	30%	70%	
6. Pemeriksaan Gigi	60%	40%	

- (2) Dasar perhitungan pembagian jasa pelayanan menggunakan sistem jasa pelayanan indeksing yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial.
- (3) Untuk Jasa Pelayanan Pasien Umum dibayarkan setoran dipotong PAD sebesar 50%
- (4) Setiap penerima jasa pelayanan wajib dipotong pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 5

- (1) Kepala Puskesmas berkala wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi pembagian jasa Pelayanan;

- (?) Kepala Puskesmas melakukan pengukuran indeks Kepuasan Masyarakat (IKK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kepuasan terhadap pelaksanaan pembagian jasa pelayanan dan indikator kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu.

RAB IV  
KEPUTUSAN PENUNJANG  
Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku pada pembagian jasa pelayanan pada penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Tahun Anggaran 2014.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 3 Januari 2014

KOT  
  
JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 3 Januari 2014  
SEK. RETARJS DAERAH,

C . J}~

ARNOLD POLI

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2014  
NOMOR 3